

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui pemilihan wakil-wakil rakyat yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.¹

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki agar pemilihan umum menjadi praktik demokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut, maka DPR bersama Presiden membuat undang-undang pelaksana pemilihan umum yang diundangkan

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

dengan Nomor 7 Tahun 2017 dan ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.²

Dalam pelaksanaannya, pemilihan umum sering dijumpai berbagai pelanggaran bahkan tindak pidana di dalamnya. Pelanggaran memang sulit dihindari, yang dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian. Pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran pemilu. Undang-Undang Pemilu telah mengatur mengenai kewajiban dan larangan pada setiap tahapan yang disertai dengan ancaman sanksi. Dengan banyak sekali bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam pemilu, maka Undang-Undang Pemilu mengklasifikasikannya menjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administratif pemilu, dan tindak pidana pemilu.

Dengan diaturnya ketentuan tindak pidana dalam pemilu, hal ini menunjukkan bahwa pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, sehingga pemilihan umum wajib diupayakan untuk terlaksana secara bersih dari tindak pidana. Jika dilihat dari aspek politik hukum,

² Ismail dan Fakhris Lutfianto Hapsoro, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat*, Justitia Et Pax (JEP). Vol 35, No. 1, Juni 2019, hlm. 56.

ketentuan tindak pidana pemilu dimuat dalam Undang-Undang Pemilu bertujuan agar menjaga nilai-nilai demokrasi. Dalam pemilihan umum terdapat serangkaian kegiatan yang harus dilakukan salah satunya adalah Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat (PPK) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.³

Dalam kaitannya maka PPK merupakan komponen penyelenggara Pemilihan Umum. PPK diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bersifat nasional, tetap, dan mandiri. PPK dalam melaksanakan tugas berjenjang melalui KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (selanjutnya disingkat PPK), Panitia Pemungutan Suara (selanjutnya disingkat PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disingkat KPPS). Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017, untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kecamatan di bentuk PPK, PPK berkedudukan di Ibukota kecamatan, PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (11).

PPK adalah lembaga penyelenggara pemilu Umum PPK bebas dari pengaruh manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, sudah semestinya setiap penyelenggaraan pemilu harus memiliki kredibilitas yang terpercaya, penyelenggaraan pemilihan umum hendaknya berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib dalam menyelenggarakan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, keterbukaan, akuntabilitas efisiensi dan efektivitas. Eksistensi institusi penyelenggaraan pemilihan umum menjadi salah satu aspek yang penting yang cukup mempengaruhi dinamika pemilihan umum. Netralitas PPK memang menjadi syarat penting bagi penyelenggaraan pemilihan umum, selanjutnya menyusul soal integritas, kapasitas dan profesionalisme. PPK dalam kerjanya dihadapkan pada proses kerja yang rawan konflik kepentingan serta berhadapan dengan kepentingan politik.⁴

Kenyataannya, dalam berbagai penyelenggaraan pemilu di Indonesia, mulai dari pemilu pertama kali dilaksanakan dan sampai sekarang ini, berbagai persoalan teknis dan administratif penyelenggaraan pemilu masih saja terjadi. Seperti halnya kasus berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana diatur pada pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi : “Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil

⁴ Jeine Mariana Turambi, Tesis : “*Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan Tomohon Barat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2015*”, (Tomohon: UNSRAT, 2015), hlm. 2.

penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ”.

Jelas bahwa perbuatan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan suatu Perbuatan Tindak Pidana Pemilihan Umum. Tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu.⁵ Dalam konteks tindak pidana pemilu, tetap berlaku asas umum dalam hukum pidana, yakni asas legalitas. Di mana suatu tindak pidana pemilu dapat disebut sebagai tindak pidana bila sudah diatur dalam undang-undang.

Salah satu contoh kasus berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Putusan Nomor :301/Pid.Sus/2019/PN Snn), pada putusan tersebut adapun yang menjadi terdakwa adalah seorang yang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor:03/hk.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman yaitu Anita Ratna Dewi yang diputus melakukan tindak pidana pemilihan umum yang dimana Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Depok.

⁵ Hukum Pemilu, <http://www.rumahpemilu.org/in/read/18/Hukum-Pemilu>.

Terdakwa dalam hal ini telah melakukan penjumlahan terhadap data hasil penghitungan suara pada data pada formulir C1-PPWP/DPR/DPD/DPRD dan data pada formulir DAA1-PPWP/DPR/DPD/DPRD dari hasil keseluruhan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Depok tersebut, PPK Kec. Depok menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA-KPU) kepada KPU Kabupaten Sleman sesuai dengan Surat Pengantar pada 14 Juni 2019 dan bahwa seluruh pencatatan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Depok dilakukan oleh Terdakwa sebagai petugas PPK Divisi Data dan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 jam 07:17:32 Terdakwa melakukan perubahan pada file di laptop Acer S3 series No. MS2346 untuk mencatat proses rekapitulasi suara hasil pemilu di Kecamatan Depok, yang berada di Kantor Kecamatan Depok Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan dasar pemikiran dan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pertanggungjawaban Panitia Pemilihan Kecamatan Atas Berubahnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 301/Pid.Sus/2019/PN Smn**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada tindak pidana pemilu putusan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 301/Pid.Sus/2019/PN Smn)?

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terhadap yang karena kesengajaannya berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 301/Pid.Sus/2019/PN Smn)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada tindak pidana pemilu putusan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 301/Pid.Sus/2019/PN Smn)
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terhadap yang karena kesengajaannya berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 301/Pid.Sus/2019/PN Smn)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademisi hukum pidana dan dapat menjadi bahan kajian baru dalam ilmu pengetahuan hukum, Hukum Pidana, khususnya berkaitan dengan Tindak Pidana Pemilu.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini sebagai sumbangan bagi para penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat didalam memahami Tindak Pidana Pemilu.

3. Manfaat Diri Sendiri

Penulis skripsi ini memiliki manfaat bagi penulis yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum konsentrasi Hukum Pidana. Manfaat lainnya bagi penulis adalah untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana khususnya dalam bentuk pertanggungjawabannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.⁶

Hakim bersifat bebas dan merdeka dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan. Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari usatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperlihatkan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasaan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis

⁶ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.⁷

Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, atau dalam perkara perdata, apakah ada sengketa hukum yang terjadi di antara pihak penggugat dan tergugat, dengan tetap berpedoman dengan pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku pidana, atau untuk menentukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara, yaitu apakah pihak penggugat atau tergugatlah yang melakukannya.⁸

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan memberikan telaah pertimbangan dalam putusannya meliputi pertimbangan yang bersifat Yuridis dan pertimbangan yang bersifat Non-Yuridis.

1. Pertimbangan Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan.

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis adalah sebagai berikut:

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

⁷ Ahmad Rifaii, *Penemuan Hukum Oleh Hakim (Dalam perspektif Hukum Progresif)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) hlm. 94.

⁸ *Ibid*, hlm. 95.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain bersikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

3. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan dalam pengadilan dengan mengangkat sumpah.

4. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan.

5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa, pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.⁹

⁹ Rusli Muhamad, *Potret Lembsgs Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 124-144.

2. Pertimbangan Bersifat Non-Yuridis

Pertimbangan non yuridis merupakan keadaan-keadaan yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa, adapun keadaan-keadaan itu digolongkan sebagai berikut :

a. Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana krimina.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.

c. Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturan yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa ppidanaan. Hal ini berbeda dengan konssep KUHP yang baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman ppidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

e. Faktor agama terdakwa

Hakim membuat keputusan berdasarkan kepada Ketuhanan, berarti harus pula ia terkait oleh ajaran-ajaran agama.¹⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrafs recht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya WvS yang berlaku di negara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat.¹¹

Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam KUHP diatur secara, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidanya pembuat.¹²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹³

¹⁰ *Ibid*, hlm. 124-144.

¹¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 1-2

¹² *Ibid*.

¹³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005)

Pertanggungjawaban pidana adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum harus dia harus dipidana, melainkan dia harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terjadi atas dua unsur yaitu *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*.¹⁴

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*) yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Sedangkan *responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan.¹⁵

¹⁴ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015), hlm. 7.

¹⁵ Arismunandar Amiruddin, Skripsi, "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang*", (Makasar: UNHAS, 2018), hlm. 10.

Alf Ross dan Roslan Saleh memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana, yaitu pihak yang bersangkuan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan yang telah dilakukannya. Pidana dapat dikenakan secara sah apabila tindakan itu telah diatur dalam sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan tersebut. Tindakan hukuman itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut jika ada aturannya dalam undang-undang. Hal itu yang mendasari konsepsi liability atau pertanggungjawaban.^{16\}

Alf Ross yang dikutip oleh Roeslan Saleh lebih jauh menegaskan pertanggungjawaban itu dinyatakan jika adanya hubungan antara kenyataan yang menjadi syarat dan akibat hukum yang disyaratkan. Hubungan antara keduanya itu tidak bersifat kodrati atau tidak bersifat kausal, tetapi menurut hukum.¹⁷

Membicarakan pengertian perbuatan pidana telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.¹⁸

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah

¹⁶ H. Juhaya S. Pradja, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 239.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 153.

disepakati. Masalah pertanggungjawaban pidana, terdapat adanya pandangan, yaitu pandangan yang *monistis* antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *strafbaar feit* dimana suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁹

Teori *monistis* menurut van Hamel bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dengan kesalahan

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Mengandung Asas Kesalahan

Dalam ilmu hukum pidana kemampuan bertanggungjawab merupakan masalah yang menyangkut keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana.²⁰ Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.²¹ Culpabilitas adalah sebutan lain terhadap asas tiada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) yang dikenal dalam hukum pidana.²²

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor di luar diri pembuat.

¹⁹ Muladi, Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 63.

²⁰ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017) , hlm. 95.

²¹ Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 157.

²² Muhammad Yasin, “*Hubungan Asas Culpabilitas dengan Asas Praduga Tak Bersalah*”, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51679bf2636df/hubungan-asas-culpabilitas-dengan-asas-praduga-tak-bersalah/>, Diakses pada 28 April 2021, 12:57)

Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana. Unsur kesalahan selalu meliputi suatu tindak pidana, baik dalam secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana.²³

Kemampuan atau ketidakmampuan bertanggungjawab (dalam arti kesalahan) antara penyimpangan jiwa terdakwa dan delik.²⁴ Kesalahan tidak hanya sebagai dasar dipertanggungjawabkannya pembuat, tetapi tidak adanya kesalahan juga menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat.²⁵

Menurut Didik Endro Purwoleksono, kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dalam hubungannya dengan kesalahan yang mempunyai unsur :

- a. Melakukan tindak pidana
- b. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak ada alasan pemaaf

Keempat unsur di atas harus dipenuhi, artinya manakala salah satu unsur di atas tidak terpenuhi meskipun orang tersebut melakukan tindak pidana, tetap tidak dapat

²³ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 2.

²⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 262.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 35.

dipertanggungjawabkan atau tidak akan dipidananya.²⁶ Hanya dengan hubungan-batin ini, perbuatan yang dilarang, dapat dipertanggung-jawabkan pada si pelaku.²⁷

Dengan pengertian ini, maka pengertian kesalahan secara psikologis yang menitik beratkan pada kesalahan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungannya antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui pemilihan wakil-wakil rakyat yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Pasal 22E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan umum yaitu :

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

²⁶ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 1.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), hlm. 55.

²⁸ Tongat Dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.158.

2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.²⁹ Menurut Jimly Asshiddiqie³⁰ pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum adalah Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

²⁹ Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu* (Jakarta : Prisma Media, 2004) , hlm. 29.

³⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 1

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu sangat pentingnya suatu penyelenggaraan pemilu, maka secara konstitusional eksistensinya diatur dalam undang-undang dasar 1945.

2. Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Umum

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Adapun *strafbaar feit* sendiri terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar dan feit. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan, maka straf bisa diterjemahkan sebagai pidana atau hukum, dan baar yang bisa diterjemahkan dapat dan boleh, sedangkan feit dapat diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³¹

Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebaaiaan dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum yang dapat dihukum adalah kenyataan perbuatan atau peristiwa bukan pelaku. Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya-anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggungjawab” (“*strafbaarheid van de dader*”).³²

Tindak pidana merupakan perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku juga dapat dikatakan sebagai “subjek” hukum pidana yang berarti seseorang manusia sebagai oknum. Subjek hukum (dalam Bahasa Belanda disebut

³¹ Muridah Isnawati, “*Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana*”. *Perspektif Hukum*. Vol. 18 No. 2, November 2018, hlm. 297.

³² Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta:Kencana, 2018), hlm. 3.

rechtssubject dan dalam bahasa Inggris disebut *person*), adalah setiap pendukung hak dan kewajiban.³³

Dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subject tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.³⁴ Wujud hukuman terhadap pelaku tindak pidana dapat berupa hukuman penjara, kurungan, dan denda. Selain itu, pada perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan berbagai tindak pidana.

Dan hukuman pidana juga dapat dikenakan kepada perkumpulan badan hukum yang dalam tindakannya menyimpang dari anggaran dasar yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman.³⁵ Sampai saat ini tidak ada definisi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai apa yang disebut dengan Tindak Pidana Pemilihan Umum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan peninggalan Belanda telah dimuat lima pasal yang substansinya adalah tindak pidana pemilu tanpa menyebutkan sama sekali apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu.³⁶

Sebenarnya ketiadaan definisi mengenai tindak pidana pemilu di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia bukanlah hal yang aneh. Pengertian dari suatu tindak

³³ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Medan: UHN PRESS, 2016), hlm. 52

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 50.

³⁵ Muridah Isnawati, "Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana". *Perspektif Hukum*. Vol. 18 No. 2, November 2018, hlm. 297.

³⁶ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1

pidana akan terlihat dari rumusan unsur-unsur tindak pidana.³⁷ Pengertian dari pada tindak pidana pemilu hanya dapat ditemukan dari pengertian para ahli dan kamus hukum yang membahas tentang tindak pidana pemilu.

Pada salah satu situs web yang menjelaskan tentang Tindak pidana pemilihan umum adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu.³⁸ Menurut Djoko Prakoso tindak pidana pemilihan umum adalah setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalanya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.³⁹

Sedangkan menurut Pasal 1 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, bahwa Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pemilihan Umum

Unsur-unsur tindak pidana memiliki sifat melarang atau mengharuskan suatu perbuatan tertentu dengan ancaman pidana kepada barangsiapa melakukannya, dan delik itu harus ditujukan kepada :

- a. Memperkosa suatu kepentingan hukum atau menusuk suatu kepentingan hukum (*krenkingsdelicten*), seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Hukum Pemilu, <http://www.rumahpemilu.org/in/read/18/Hukum-Pemilu>.

³⁹ Topo Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 3.

b. Membahayakan suatu kepentingan hukum (*gevarzattingsdelicten*) yang dibedakan menjadi :

b.1. *concrete gevarzattingsdelicten*, seperti misalnya kejahatan membahayakan kemanan umum bagi orang atau barang pasal membahayakan kemanan umum bagi orang tau baran pasal 187, pemalsuan surat pasal 263 KUHP yang menimbulkan suatu ketakutan ataupun kemungkinan kerugian.

b.2. *abstracte gevarzattingsdelicten*, seperti dalam penghasutan, sumpah palsu dan sebagainya yang juga diatur di dalam KUHP.⁴⁰

Hukum pidana dikenal sebagai ultimum remedium atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa penderitaan, demikian Sudarto mengemukakan pada pelaku kejahatan, sehingga sebisa mungkin dihindari penggunaan pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan. Untuk menjatuhkan pidana harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam satu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelike*), baik secara eksplisit maupun yang secara implisit ada dalam satu pasal.⁴¹ Pada bagian ini penulis akan melihat unsur-unsur tindak pidana pemilu pada Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Adapun unsur-unsurnya adalah :

1. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS
2. Karena Kesengejaan

⁴⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 92-93.

⁴¹ Maidin Gultom, *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 81-82.

3. Mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

4. Jenis – Jenis Tindak Pemilihan Umum

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum sangat bervariasi seperti merintangi orang yang menjalankan haknya dalam memilih, melakukan penyuapan atau money politics, melakukan tipu muslihat, mengaku sebagai orang lain dalam ikut pemilihan, menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan, merusak atau melakukan tindakan kekerasan dan ancaman, serta perbuatan pelanggaran lain yang bertentangan dengan hukum pidana.⁴²

Setelah melihat pengertian dari tindak pidana pemilu, melihat tinjauan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pemilu bahwa tindak pidana pemilu diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

A. Tindak Pidana Pemilu Dalam KUHP

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan kitab undang-undang warisan dari masa penjajahan Belanda terdapat lima pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu.⁴³ Lima pasal yang terdapat dalam Bab IV Buku Kedua KUHP mengenai tindak pidana “Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan”,

⁴² Muridah Isnawati, “Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana”. *Perspektif Hukum*. Vol. 18 No. 2, November 2018, hlm. 300.

⁴³ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu, Op.Cit.*, 11.

adalah Pasal 148, 149, 150, 151, 152 KUHP. Jenis-jenis tindak pidana pemilihan umum menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut.⁴⁴

1. Merintang Orang Menjalankan Haknya dalam Memilih

Pasal 148 KUHP menyatakan:

“Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja merintang seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

2. Penyuapan

Pasal 149 KUHP menyatakan:

“(1) Barang siapa waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya, atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap supaya memakai atau tidak memakai haknya seperti diatas.”

3. Perbuatan tipu muslihat

Pasal 150 KUHP menyatakan:

“Barang siapa waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan oranglain dari pada yang dimaksudoleh pemilih itu menjadi terpilih, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

4. Mengaku Sebagai Orang Lain

Pasal 151 KUHP menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

5. Menggagalkan Pemungutan Suara yang Telah Dilakukan atau Melakukan Tipu Muslihat

⁴⁴ *Ibid*, hlm.11

Pasal 152 KUHP menyatakan:

“Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan menurut aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau melakukan tipu-muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu menjadi lain daripada yang seharusnya diperleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.”

B. Tindak Pidana Pemilihan Umum Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017

Pada dasarnya payung hukum terkait dengan hukum pidana di Indonesia adalah bersandar pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disebut dengan KUHP sebagai pidana materil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formilnya. Namun, di dalam hukum itu sendiri terdapat asas *lex specialis derogate legi generalis* yang berarti ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum. artinya adalah dalam praktek ber hukum di Indonesia KUHP merupakan acuan untuk pidana umum, sedangkan masih banyak tindak pidana khusus yang diatur diluar dari KUHP itu sendiri termasuk Tindak Pidana Pemilihan Umum yang bersandar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu.⁴⁵ Jenis-jenis tindak pemilihan umum pada undang-undang pemilihan umum diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 488 s.d. Pasal 553 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa jenis tindak pidana pada pembahasan ini diatur dalam pasal sebagai berikut :

Pasal 551

⁴⁵ Samuel Junior Kilapong, “Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undan-Undang Nomor 7 Tahun 2017”, *Lex Crimen* . Vol. 9 No. 3 Juli-September 2020, hlm. 224.

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Dari ketentuan dalam pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, bahwa perbuatan dan jenis-jenis Tindak Pidana Pemilu jelas diatur.

5. Sanksi Pidana Tindak Pidana Pemilihan Umum

Sanksi pidana (*punishment*) didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.⁴⁶ Dalam KUHP jenis-jenis sanksi pidana diatur dalam pasal 10. Jenis-jenis tersebut berlaku juga bagi delik yang tercantum dalam perundang-undangan pidana diluar KUHP, kecuali ketentuan perundang-perundang itu menyimpang.⁴⁷ Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan kecuali dalam hal tertentu.⁴⁸ Pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana pemilu ini diatur dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Ada 77. Pasal mengenai tindak pidana pemilu tersebut, yaitu Pasal 448 sampai dengan Pasal 554. Di dalam penjatuhan sanksi bagi

⁴⁶ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 251.

⁴⁷ Pasal 103 KUHP

⁴⁸ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 252

pelaku tindak pidana pemilu di Indonesia ini akan dikenakan sanksi baik berupa denda dan juga sanksi kurungan penjara.⁴⁹

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

D. Tinjauan Umum Tentang Panitia Pemilihan Umum

1. Pengertian Panitia Pemilihan Kecamatan

Pada kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum, keberadaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu komponen penyelenggara. Keberadaan PPK diatur berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 1 ayat (11) Undang- Undang Nomor 2017 berbunyi “Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.”

Penjelasan tentang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sendiri diatur di dalam buku kedua tentang penyelenggara pemilu bab pertama pada bagian kedelapan tentang panitia pemilihan pada pasal 51- 52 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pasal 51 :

⁴⁹ I Gusti Bagus Yoga Sastera, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani , “*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu di Indonesia*”. Kontribusi Hukum. Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 195.

1. PPK dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan.
2. PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.
3. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
4. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

Pasal 52 :

1. Anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
2. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
3. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
4. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan.
5. PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada bupati/walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan bupati/walikota.

2. Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Umum

PPK adalah lembaga penyelenggara pemilu. Dalam penyelenggaraan pemilu, PPK bebas dari pengaruh manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, sudah semestinya setiap

penyelenggaraan pemilu harus memiliki kredibilitas yang terpercaya, penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah hendaknya berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib dalam menyelenggarakan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, keterbukaan, akuntabilitas efisiensi dan efektivitas.⁵⁰ Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan sendiri diatur dalam buku kedua tentang penyelenggara pemilu bab pertama pada bagian kedelapan pada pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pasal 53 :

1. PPK bertugas :
 - a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah;
 - b. Ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu;
 - d. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

⁵⁰ Jeine Mariana Turambi, Tesis, *Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tomohon Barat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2015*, (Manado: UNSRAT, 2015), hlm. 3.

- e. Melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan
 - f. Wewenang PPK kepada masyarakat;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai
 - h. Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
2. PPK berkewenangan :
- a. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - b. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota
 - c. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk menemukan hukum yang mengatur aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat.⁵¹ Ruang lingkup ini dimaksudkan untuk membatasi masalah yang diangkat dan jumlah subjek yang diteliti. Serta materi yang akan dibahas dan variabel-variabel yang akan diteliti. Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada tindak pidana pemilu putusan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan pertanggungjawaban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atas berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 301/Pid.Sus/2019/PN Smn”.

B. Jenis Penelitian

Dalam literatur-literatur hukum maupun dalam penelitian hukum untuk kepentingan seperti skripsi dikenal perbedaan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis/penelitian hukum empiris.⁵² Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Nama penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Kasus yang diteliti mengenai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terhadap yang karena

⁵¹ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 3.

⁵² *Ibid*, hlm. 18.

kesengajaanya berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor :301/Pid.Sus/2019/PN Smn”.

C. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang akan diterapkan dalam penelitian hukum yang akan dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif (*Legal Research*), antara lain pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), metode pendekatan kasus (*Case Approach*). Dimulai dari analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan diatas dan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kasus.⁵³

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat digunakan dalam penelitian ini, yakni:
 - 1) Kitab undang-undang hukum pidana
 - 2) Kitab undang-undang hukum acara pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
 - 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemiliha Umum
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer antara lain berupa buku hukum, jurnal hukum, jurnal ilmiah, surat kabar,

⁵³ Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2016), hlm. 70-71.

internet, makalah-makalah, tulisan tentang pakar hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini digunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan lain sebagainya.

E. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum, yaitu menganalisis bahan yang telah diperoleh dalam penelitian tersebut dengan cara bahan yang telah dikumpulkan akan disajikan dalam uraian dan dijelaskan berdasarkan logika, sehingga kemudian akan diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat deduktif, yaitu kesimpulan diuraikan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus dan disajikan dalam bentuk skripsi yang keseluruhan bahan ini akan dianalisis secara kualitatif.

